

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kota Pariaman merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi Kota pada tahun 2012. Secara geografis, sebagian besar wilayah Kota Pariaman berada pada daerah pesisir pantai. Menurut Nukijuluw, seperti dikutip oleh David E.B.S Ticoalu dkk, masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir, dimana sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir pantai¹.

Wilayah Kota Pariaman yang sebagian besar adalah wilayah pantai juga berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk terutama yang berdomisili di sekitar wilayah pantai. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, pada tahun 2014, Kota Pariaman memiliki 989 rumah tangga yang menekuni profesi sebagai nelayan².

Keberadaan Kota Pariaman dengan wilayah yang merupakan daerah pesisir dan masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, maka Pemerintah Kota Pariaman mengambil suatu langkah kebijakan dengan membuat suatu program kesejahteraan bagi nelayan yang dinamakan dengan program Asuransi Nelayan.

Program Asuransi Nelayan ini merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman dalam rangka menyejahterakan dan memberikan jaminan kepada nelayan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan dari pemerintah daerah Kota Pariaman. Program ini dikoordinir dan dilaksanakan oleh

¹David E.B.S Ticoalu dkk, 2013. Analisis Kebijakan Pemberdayaan masyarakat Perikanan Tangkap Di Kota Manado, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, Volume 1 No 3, Juni, hal 78-80

² Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2014

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman selaku instansi yang menangani bidang kelautan dan perikanan.

Dilihat dari proses lahirnya program, program Asuransi Nelayan ini merupakan gagasan dari Walikota Mukhlis Rahman, munculnya program Asuransi Nelayan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengungkapkan:

*“ Munculnya program Asuransi Nelayan karena ada diskusi antara Walikota dengan SKPD, dilatarbelakangi oleh karena seringnya terjadi kecelakaan atau musibah yang dialami oleh nelayan, apabila terjadi musibah kalau diharapkan bantuan dari SKPD terkait (DKP) tentu tidak memadai, maka diasuransikanlah nelayan ini, sekiranya terdapat musibah maka bagi yang meninggal atau cacat seumur hidup bisa mendapat bantuan lebih kurang 10 juta, dan sekiranya terjadi kecelakaan darat atau maupun laut maka asuransi bisa membantu sebesar satu juta per accident, yg dibuktikan dengan kwitansi dari Rumah sakit atau klinik”.*³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa program Asuransi Nelayan lahir berdasarkan gagasan Walikota yang dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi kecelakaan yang dialami oleh nelayan dan ketersediaan APBD yang tidak memadai untuk membantu para nelayan yang mengalami kecelakaan. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui juga bahwa program Asuransi Nelayan bukan merupakan program yang dibuat berdasarkan dari aspirasi atau keinginan dari para nelayan. Idealnya, pembuatan dan implementasi suatu kebijakan atau program apalagi di era otonomi daerah adalah harus melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai sasaran kebijakan, supaya kebijakan yang di buat nantinya tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya, seperti diungkapkan oleh Samodra Wibawa yang mengatakan bahwa pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up* dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat⁴. Akan tetapi program Asuransi Nelayan merupakan program yang lahir berdasarkan gagasan dan ide Walikota dengan SKPD DKP Kota Pariaman, bukan merupakan program yang dihasilkan berdasarkan penjangkaran aspirasi dari nelayan di Kota Pariaman.

³Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tanggal 18 Maret 2015 pukul 14.20

⁴Samodra Wibawa. Kebijakan Publik. Intermedia Jakarta. 1994, Hal.2

Meskipun program Asuransi Nelayan dibuat tanpa melalui penjangkaran aspirasi dari kelompok sasaran, program Asuransi Nelayan senyatanya ditujukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya kepedulian dari Pemerintah Kota Pariaman terhadap nasib para nelayan. Pernyataan ini dipertegas oleh Walikota Pariaman Drs. H. Mukhlis Rahman, MM, yang dikutip dari media Online.⁵

“menjadi nelayan bukan pekerjaan yang mudah, penuh tantangan dan mempunyai resiko yang tinggi. Sewaktu-waktu bisa saja terjadi kecelakaan terhadap nelayan dalam menangkap ikan di laut. Kita sangat menyadari hal itu, makanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menangkap ikan di laut. Melalui asuransi ini kita memberikan jaminan kepadanya, seandainya terjadi kecelakaan jiwa, nelayan akan mendapatkan asuransi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa program Asuransi Nelayan merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Pariaman dalam bentuk pemberian rasa aman dan nyaman kepada seluruh nelayan. Selain rasa aman dan nyaman, kehadiran program ini juga didorong oleh faktor kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengatakan:

“program Asuransi Nelayan merupakan inovasi dari kepala daerah dan Kota Pariaman menjadi yang pertama menerapkannya pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Faktor penyebab lahirnya program Asuransi Nelayan karena masih banyak nelayan di Kota Pariaman yang belum sejahtera, walaupun ada yang menjadi golongan menengah itupun sebageian kecil. Di samping itu, Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memberikan berbagai bantuan seperti alat penangkapan ikan, perahu, mesin, fish box, alat tangkap dan lain-lain”⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran program Asuransi Nelayan juga merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap

⁵800 Nelayan di asransikan Pemkot Pariaman <http://www.jatengtime.com/2013/pemerintahan/800-nelayan-diasuransikan-pemkot-pariaman/#.Vdh83SWqqko> (diakses tanggal 22 Agustus 2015 pukul 20:45 WIB).

⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tanggal 18 Maret 2015 pukul 14.20

kesejahteraan para nelayan dalam rangka pengentasan kemiskinan selain program bantuan lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam rangka mengimplementasikan program Asuransi Nelayan, demi tercapainya tujuan dan sasaran program tersebut, maka Pemerintah Kota Pariaman tidak hanya melakukan proses pendataan yang bersifat administratif terhadap nelayan yang nantinya akan mendapatkan kartu asuransi dari program Asuransi Nelayan tersebut, tetapi dalam hal eksekusi nantinya dalam menyukseskan program Asuransi Nelayan tersebut pemerintah Kota Pariaman menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam program Asuransi Nelayan ini adalah PT. Asuransi Bumi Putera Padang yang bertindak sebagai pihak ketiga. Kewenangan PT. Asuransi Bumi Putera selaku perusahaan yang bergerak di bidang asuransi adalah melakukan pembayaran jaminan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan diri yang tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan. Besarnya biaya yang diterima oleh nelayan adalah Rp 500.000,- bagi yang mengalami kecelakaan ringan dan Rp 5.000.000,- bagi yang mengalami kecelakaan kerja yang mengalami kecacatan maupun meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Berdasarkan manfaat yang nantinya akan diterima oleh para nelayan melalui program asuransi tersebut, kehadiran Program Asuransi Nelayan mendapat tanggapan yang positif dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Pariaman. Ketua DPD LPM Kota Pariaman mengatakan bahwa:

“selama ini nelayan tidak dijamin oleh sistem asuransi yang memadai ketika mengalami kecelakaan saat melaut. Kecelakaan dapat terjadi karena faktor alam maupun human eror. Adanya Asuransi Nelayan (jaminan kecelakaan), nelayan akan merasakan ketenteraman baik dalam meninggalkan keluarganya maupun menghadapi ganasnya lautan.

*Program tersebut merupakan program yang bijak dan pro terhadap kehidupan nelayan”.*⁷

Program Asuransi Nelayan mendapat sambutan dan dukungan yang positif dari sejumlah pihak karena para nelayan mendapat jaminan ketika terjadi kecelakaan. Program ini juga dianggap sebagai program yang menjamin keamanan dan ketentraman baik itu bagi nelayan sendiri maupun bagi keluarga nelayan.

Dalam tahun pertama pelaksanaan implementasi program Asuransi Nelayan, yaitu pada tahun 2012, program ini belum menunjukkan pemerataan, baik itu pemerataan terhadap penerima kartu asuransi maupun bagi nelayan yang sudah menerima kartu asuransi tetapi mengalami kendala dalam hal pengurusan klaim. Dalam hal ini program Asuransi Nelayan belum berjalan dengan maksimal karena belum dirasakan manfaatnya oleh sejumlah nelayan. Syarifuddin, salah seorang nelayan yang berdomisili di Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah sudah menjalani profesi nelayan hampir selama 40 (empat puluh) tahun dan juga telah mempunyai kartu nelayan sejak tahun 2012. Beliau mendapatkan kartu nelayan dengan cara diajak oleh salah seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman melalui komunikasi yang dilakukan, Syarifuddin mendaftarkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan selanjutnya menerima kartu nelayan sebagai tanda terdaftar sebagai nelayan di Kota Pariaman dan berhak menerima bantuan dari program Asuransi Nelayan tersebut.

Selama menekuni pekerjaan sebagai nelayan, Syarifuddin pernah mendapatkan musibah dan mengakibatkan rusaknya biduk yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Syarifuddin mengaku tidak ada tanggapan dari pihak Pemerintah Kota Pariaman setelah terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya dan rekan-rekan seprofesi. Seperti pernyataan yang disampaikan Syafrudin ketika ditemui di rumahnya:

“Ketika mendapatkan musibah kapal kami rusak, tidak ada tanggapan dari pemerintah mengenai asuransi yg dijanjikan sampai saat inipun belum ada tanggapan-tanggapan terhadap kami, apa guna dijanjikan jika

⁷Syaiful azman, *asuransi Nelayan dan Intervensi Sosial*, dari <http://www.sumbaronline.com/berita-15218-asuransi-nelayan-dan-intervensi-sosial.html>, tanggal 22 Agustus 2015, pukul 20:08

tidak bisa memenuhi, asuransi yang diiming-imingkan hanya untuk kepentingan, nelayan kerap kali dijadikan alat untuk memuaskan kepentingan sesaat kepala daerah. Berkaitan dengan bantuan yang pernah dikirimkan oleh pemerintah Kota Pariaman, berupa kapal (biduak) akan tetapi tidak layak pakai dan pada akhirnya dibongkar oleh masyarakat.”⁸

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut diketahui bahwa nelayan tidak mendapatkan tanggapan ketika terjadi kecelakaan terhadapnya, asuransi yang dijanjikan pemerintah kepada nelayan belum dapat terpenuhi dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan. Dalam hal ini terlihat bahwa program Asuransi Nelayan yang dijanjikan dan digagas untuk menyejahterakan para nelayan di Kota Pariaman belum terealisasi dengan baik implementasinya dan belum menunjukkan manfaatnya bagi nelayan sebagai kelompok sasaran.

Sasaran kebijakan dari program Asuransi Nelayan ialah seluruh nelayan yang ada di Kota Pariaman ditandai dengan kepemilikan kartu nelayan pada masing-masing individu nelayan. Berdasarkan data, Kota Pariaman memiliki 1.177 orang nelayan dengan rincian 893 orang merupakan nelayan penuh dan sisanya nelayan sambilan. Namun baru terdapat sebanyak 381 orang yang memiliki KTA nelayan⁹.

Berdasarkan data tersebut, peneliti beranggapan bahwa sasaran kebijakan belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena masih banyak nelayan yang belum memiliki KTA nelayan dan secara otomatis belum bisa merasakan manfaat dari program tersebut. Apabila hal ini tidak dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman baik itu dari sisi administratif pendataan calon penerima asuransi maupun pelaksanaan pemberian jaminan ketika terjadi kecelakaan, maka dapat menyebabkan program asuransi tidak dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan, selain itu hal ini tentu nantinya dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial di antara kalangan nelayan, terutama

⁸ Wawancara dengan Nelayan tanggal 25 Maret 2015 pukul 16.43

⁹ Tomi Utama, *Nelayan Pariaman Dapat Asuransi* dari ommy-utama.blogspot.co.id/2013/07/nelayan-pariaman-dapat-asuransi.html diakses tanggal 22 Agustus 2015 pukul 20:45 WIB

antara nelayan yang sudah memiliki kartu Asuransi Nelayan dengan nelayan yang belum memiliki kartu Asuransi Nelayan.

Selain tujuan dan sasaran kebijakan yang belum optimal, program Asuransi Nelayan juga belum memiliki produk hukum yang jelas, yang menjadi landasan menguatkan program tersebut untuk diimplementasikan. Sejak diimplementasikan pada tahun 2012 belum terdapat landasan hukum yang mengikat baik setingkat Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwako) ataupun Surat Keputusan Walikota Pariaman (SK Walikota). Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman:

*“ memang tidak ada semacam Perda, Perwako ataupun SK tentang program asuransi nelayan ini, program ini hanya tertuang dalam DIPA”.*¹⁰

Hal ini tentu akan menjadi suatu permasalahan nantinya dikarenakan belum adanya landasan peraturan yang mengayomi dan menjadi pedoman program Asuransi Nelayan tersebut, tentu nantinya dapat mengganggu kelancaran implementasi dan keberhasilan dari sasaran program Asuransi Nelayan itu sendiri.

Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle untuk mengetahui implementasi suatu kebijakan dapat dilihat melalui dua variabel, pertama, *content of implementation* mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Kedua, *context of implementation*, mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan dan daya tanggap.¹¹

Program Asuransi Nelayan yang telah di implementasikan pada tahun 2012, sampai saat sekarang ini belum menunjukkan manfaatnya terhadap kesejahteraan para nelayan, hal

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tanggal 18 Maret 2015 pukul 14.20

¹¹ Grindle, Merilee s. 1980 *politics and policy implementation in the third world*. Princeton university press. New jersey. 1980.hal. 9

ini terlihat dari belum seluruhnya nelayan tercakup dalam program Asuransi Nelayan tersebut, sehingga nelayan belum mendapatkan akses jaminan kecelakaan dari program tersebut.

Peneliti beranggapan bahwa program Asuransi Nelayan selain ditujukan untuk kesejahteraan para nelayan, program ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan kepala daerah bersangkutan, dimana program ini lahir berdasarkan gagasan dari kepala daerah, pelaksanaan program ini juga bertepatan dengan masa berakhirnya jabatan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan akan mencalonkan kembali sebagai calon *incumbent* untuk periode berikutnya. Program ini diduga sarat kepentingan politik yang bertujuan untuk mendulang suara dalam memenangkan pemilihan Walikota Pariaman yang dibungkus dalam bentuk program, yakni program Asuransi Nelayan, dan karena Kota Pariaman yang notabene masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, kuat dugaan bahwa program ini ditujukan untuk menarik simpati dari masyarakat dalam pemilihan Walikota pada tahun 2013, terutama simpati masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang nelayan

*“Dulu ambo diajak oleh pegawai Dinas Perikanan untuk mendaftarkan diri ikuik Asuransi Nelayan, program ko ide dari Walikota, Walikota nio maagiah kenyamanan untuk nelayan dalam melaut, kalau Walikota wak masih iko juo nantinyo program ko akan berlanjut”.*¹²

Hal inipun terbukti, kepala daerah (*incumbent*) mendapatkan suara terbanyak pada kecamatan-kecamatan yang warganya berprofesi sebagai nelayan, yang notabennya merupakan sasaran dari program kesejahteraan dari program Asuransi Nelayan tersebut.

Selain itu, dalam hal ini peneliti juga melihat bahwa program Asuransi Nelayan tidak hanya merupakan proses implementasi yang bersifat administratif dari sebuah kebijakan saja, seperti pendataan dan verifikasi calon penerima asuransi, penentuan pelaksana, dan pemberian jaminan ketika kecelakaan, melainkan ada faktor-faktor di luar lingkungan

¹² Wawancara dengan salah seorang Nelayan di Kota Pariaman

program yang secara tidak langsung mempengaruhi dan memiliki kepentingan terhadap program Asuransi Nelayan.

Bedasarkan dari permasalahan yang terjadi seperti awal munculnya program Asuransi Nelayan yang merupakan gagasan dari Walikota diduga program Asuransi Nelayan tersebut sarat akan kepentingan politik, pembahasan program Asuransi Nelayan yang tidak melibatkan kelompok sasaran program, dan pelaksanaan program yang belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti belum semua nelayan terkover dan mendapatkan kartu Asuransi Nelayan serta belum adanya aturan hukum yang jelas yang menjadi landasan tentang pelaksanaan program.

Maka berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi program Asuransi Nelayan perlu dilakukan. Kajian implementasi program Asuransi Nelayan ini menarik untuk diteliti karena program Asuransi Nelayan ini merupakan salah satu program kesejahteraan yang pertama di implementasikan di Sumatera Barat yang diterapkan dengan proses mengasuransikan kelompok sasaran. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman mengingat program ini merupakan program yang bertujuan untuk menyejahterakan nelayan yang menyangkut kesejahteraan orang banyak. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tentunya akan mempengaruhi proses implementasi program Asuransi Nelayan tersebut yang nantinya dapat berimbas kepada keberhasilan yang ingin dicapai dari program Asuransi Nelayan tersebut. Oleh karena itu peneliti juga perlu mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Asuransi Nelayan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak berpisah dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman mulai hidup mandiri dan memiliki APBD sendiri. Melalui otoritas yang dimiliki oleh pemerintahnya, Kota Pariaman mulai menggali dan memanfaatkan semua potensi-potensi yang memungkinkan untuk

kesejahteraan masyarakat. Berpedoman pada semangat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya mengurus dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki Kota Pariaman untuk menaikkan perekonomian masyarakat dan mendongkrak kenaikan APBD.

Potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh Kota Pariaman tidak dapat dipisahkan dari faktor geografis, yang mana sebagian besar wilayahnya memiliki laut/pantai. Dengan kata lain, sektor kelautan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. Berangkat dari kondisi geografis yang dimiliki tersebut, Pemerintah Kota Pariaman mulai serius memperhatikan dan mengelolanya. Laut yang memiliki beranekaragam hayati, seperti ikan dan udang, menjadi komoditi unggulan di Kota Pariaman. Ikan dan udang dapat dijual secara langsung maupun diolah menjadi aneka macam produk makanan yang bahan bakunya berasal dari ikan. Disamping itu, Kota Pariaman juga memiliki pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis tanaman serta juga dapat dikembangkan sebagai tempat tujuan wisata yang menarik dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kota Pariaman.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2014, bahwa terdapat nilai-nilai strategis yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan, antara lain:

- 1) Potensi geografis, ekonomi, sosial, ekologi yang sangat besar dan beragam dari perairan laut dan kepulauan di Indonesia, dapat menjadi modal sumber daya alamiah yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia.
- 2) Sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

- 3) Pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat menciptakan *backward* dan *forward linkage* industri yang tinggi.
- 4) Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan Indonesia.
- 5) Melalui penguasaan dan penegakan kedaulatan kelautan, maka pertahanan dan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dapat lebih terjamin.
- 6) Secara sosio-kultural kembali fokus ke pembangunan kelautan dan perikanan merupakan wujud upaya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia yang pernah di capai di masa lalu.

Melihat kondisi Kota Pariaman yang sebagian besar wilayahnya memiliki laut/pantai, dapat mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Sebagian besar penduduk yang berdomisili di pesisir pantai menekuni profesi nelayan sebagai sumber penghasilan. Melihat hal ini, Pemerintah Kota Pariaman berinisiatif untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaan yang dijalani. Inisiatif tersebut berupa sebuah program pada bidang kelautan dan perikanan yakni program Asuransi Nelayan yang mulai diberlakukan pada tahun 2012.

Program Asuransi Nelayan merupakan wujud kepedulian pemerintah Kota Pariaman, terutama kepala daerah terhadap nelayan. Nelayan diasuransikan setiap orangnya yang mana anggarannya bersumber dari APBD Kota Pariaman. Berdasarkan dokumen Penghargaan Adhibakti Mina Bahari yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, pada tahun 2012, Pemerintah Kota Pariaman melalui dana APBD mengalokasikan asuransi kecelakaan diri untuk nelayan dengan premi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga pada tahun 2013. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen akan terus melanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Implementasi program Asuransi Nelayan dinilai positif oleh kalangan, seperti Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Pariaman. Akan tetapi program Asuransi Nelayan tersebut juga memiliki berbagai kelemahan seperti, latar belakang kelahiran program, pembahasan program, masih banyak nelayan yang belum terdaftar, program belum memberikan dampak secara langsung bagi nelayan, dan hingga saat ini program Asuransi Nelayan belum memiliki peraturan setingkat peraturan daerah (perda) ataupun SK Walikota sebagai pedoman petunjuk pelaksana / petunjuk teknis.

Berangkat dari masalah-masalah yang peneliti temukan tersebut, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Implementasi Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman adalah mendeskripsikan dan menganalisa implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu khususnya yang ingin melakukan penelitian pada bidang kebijakan publik khususnya terhadap implementasi kebijakan.

2. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah Kota Pariaman



Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan cara penyelesaian masalah tentang implementasi dan dampak kebijakan Asuransi Nelayan di Kota Pariaman.

